



P U T U S A N

NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI
SURABAYA, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. ;**
Tempat lahir di : B a n d u n g ;
Umur / atau tanggal lahir : 58 tahun / 16 April 1957 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal di : Dukuh Kupang Timur 13/44, R.T.001, R.W.
009, Kelurahan Pakis, Kecamatan
Sawahan - Surabaya ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Pensiunan PNS
P e n d i d i k a n : S-2 ;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada
Penasihat Hukumnya bernama : **Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., Jadi Agus
Ariadi, S.H., M.Hum., Hj. Endang Susiana, S.H., M.Kn., Sri Rahayu, S.H., Didik
Prisyanto, S.H., dan Dicki Triono, S.H.,** para Advokat / atau Penasihat Hukum dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**WIBOWO & PARTNER**”, berkedudukan
hukum dan berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, baik bertindak secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Januari 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 22/HK.07/I/2016, tertanggal 21 Januari 2016 ;

Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** tercantum di atas, saat ini sedang

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan :

01. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Tingkat Penyidikan) Nomor Print-01/O.5.42/Fd.1/10/2015, tertanggal 06 Oktober 2015, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
02. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor 01/O.5.42/Fd.1/10/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;
03. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-01/O.5.42/Fd.1/11/2015, tertanggal 11 Nopember 2015, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015 ;
04. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Surabaya, tertanggal 18 Nopember 2015, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
05. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Surabaya, tertanggal 08 Desember 2015, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ;
06. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2016/PT SBY, tertanggal 01 Pebruari 2016, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016 ;
07. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2016/PT SBY, tertanggal 10 Pebruari 2016, sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
08. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Terdakwa tersebut di atas, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016, sesuai surat Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor W14.U/1830/HK.7/III/2016/PT Sby, tertanggal 31 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



SURABAYA tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 25/PEN.MAJ/2016/PT Sby, tertanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NO. REG. PERKARA PDS-03/T.PRK/11/2015, tertanggal 17 Nopember 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.1.2/2013, tanggal 05 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, bersama - sama dengan Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. (telah dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (telah dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 (diilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO (telah dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Jl. Sidodadi VIII No. 65 - Surabaya dan Jl. Banyu Urip No.35 - Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa pada tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.186.500.000, - (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode rekening : 5.2.2.16.01, yang mana keseluruhan dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Pebruari 2013, menugaskan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa melalui Surat Nomor : 027/7063/436.6.12/2012, tanggal 26 Desember 2012 perihal Usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) meminta bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor. Dalam surat tersebut dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



No.	Pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	
			Harga satuan	Jumlah
1.	Pelatihan automotif (mekanik sepeda motor)	280 orang	4.237.500	1.186.500.000
			Total	1.186.500.000

- Bahwa selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** telah dengan sengaja menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 secara tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** tidak membuat rincian komponen pendukung / pembentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE kegiatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) I yang terdiri dari saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), saksi ZAINUDDIN FANANI, S.H. (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota) untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kantor ULP yang dihadiri oleh Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), saksi ZAINUDDIN FANANI, S.H. (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota). Ada pun yang menjadi pembahasan antara lain : Jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, rencana pemilihan pengadaan barang / jasa, metode pengadaan dan teknis kontrak, yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan syarat - syarat (RKS) dokumen pengadaan. Dan hasilnya akan dilaksanakan paket Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) selama 110 hari dan jenisnya Lumpsum (pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diumumkan di Website www.ipse.surabaya.go.id pada tanggal 08 Januari 2013 tercatat ada 6 (enam) rekanan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut diantaranya adalah CV. USAHA MANDIRI (Direktur BAMBANG MULYONO) dengan nilai penawaran sebesar Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027 /2174/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- Bahwa selanjutnya melalui surat Nomor : 027/3356/ULP/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan hasil proses proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 kepada Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Usaha Mandiri sebagai pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027/781/436.6.12/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 ;

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2013, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditanda tangani oleh Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ; Jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013 atau paling lambat sudah selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013 ;
- Bahwa lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 dan juga sesuai yang tercantum dalam spesifikasi pelatihan, antara lain sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor untuk warga kota Surabaya ;
 - Jumlah peserta 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan, masing - masing angkatan minimal 20 (dua puluh) orang ;
 - Peserta pelatihan diberi sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan ;
 - Asuransi bagi peserta ;
 - Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan wajib ditempatkan sebanyak 25% di perusahaan yang berlokasi di kota Surabaya ;
 - Konsumsi bagi peserta 280 x 20 hari (konsumsi terdiri dari snack dan nasi kotak) ;
 - Calon peserta pelatihan direkrut oleh lembaga pelatihan kerja swasta dengan persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
 1. KTP Surabaya ;
 2. Usia 18 s/d 40 tahun ;
 3. Pendidikan minimal SLTA sederajat ;
 4. Surat pengantar dari RT / RW / Kelurahan ;
 5. Belum bekerja / pengangguran ;
 6. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ;

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



7. Lulus administrasi oleh tim seleksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;

- Bahwa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Usaha Mandiri di Jl. Sidodadi 8 No.65 - Surabaya dan di Jl. Banyu Urip No.35 - Surabaya. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, yaitu sebagai berikut :

1.	Angkatan I	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
2.	Angkatan II	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
3.	Angkatan III	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
4.	Angkatan IV	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
5.	Angkatan V	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
6.	Angkatan VI	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
7.	Angkatan VII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
8.	Angkatan VIII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
9.	Angkatan IX	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
10.	Angkatan X	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
11.	Angkatan XI	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
12.	Angkatan XII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
13.	Angkatan XIII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
14.	Angkatan XIV	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** memasuki masa pensiun, sehingga untuk menjalankan tugas - tugas PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya, saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. (dilakukan penuntutan terpisah) sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/609/43.6.12/2013, tanggal 1 Mei 2013;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** berhenti sebagai



PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pensiun yaitu tanggal 1 Mei 2013, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan. Dan selama pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) diantaranya **mengendalikan pelaksanaan kontrak** dengan baik, dimana Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya sekali melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan yaitu pada akhir bulan Maret 2013 di Sidodadi, sedangkan selama sisa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (lebih kurang 8 angkatan tersisa), Sdr. GATOT SOENYOTO selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat komitmen) melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan sebanyak 1 (satu) kali dan selebihnya Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum., selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya memanggil saksi NASUCHI ALI dan saksi ANGGORO DIANTO untuk menanyakan terkait Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013. Dan Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum., selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya menerima **penjelasan secara lisan**, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut dengan luasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/90 0/436.

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;

- Bahwa karena baik Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) diantaranya **mengendalikan pelaksanaan Kontrak** dengan baik, maka dengan mudah saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si, sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 secara tidak benar, dimana saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 dengan peserta sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, tetapi dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Ada pun peserta yang tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut, sebagai berikut :

NO.	NAMA PESERTA	ANGKATAN	KET
1.	ACHMAD BAIDOWI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
2.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
3.	M. NOR DWI SUKARIADI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
4.	MUHAMMAD YULHAM EFFENDI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
5.	MOCHAMAD NUR HUSEN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
6.	WIDODO HARSONO	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



7.	YUSRIL AFFANBAY KASIRI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
8.	LUQMAN NUL CHAKIM	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
9.	MOCH ADI PRATAMA	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
10.	MEGA PANDU FIRMANSYAH	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
11.	ADITAMA NUGRAHA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
12.	FA'IZ HAKAM ASRORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
13.	RIZKY DIMA ANGELA NOVIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
14.	R. BRILLYAN STEVANUS DANISH SAPUTRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
15.	ACHMAD BUSYIRI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
16.	ACHMAD FAUZI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
17.	ERLAN MARTONO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
18.	MUHAMMAD ARFAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
19.	TEGUH HARIBOWO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
20.	ALIEF AMIRULLAH YASIEN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
21.	ANDI YULIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
22.	MAS'UD PRATAMA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
23.	HENDI SETIAWAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
24.	BUHORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
25.	EDY CANDRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
26.	FANI HIDAYAH	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
27.	MUKHLIS SIANTO	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
28.	CHOIRSI ANSORI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
29.	CHUSNUL MUCHLASIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
30.	MOH. SAKUR	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti



31.	ARGYA SAYOGI MAHAPURUSA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
32.	ARYA SENJA BAGUS PRATAMA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
33.	MOH. MUHLIS	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
34.	MUHAMMAD RIZAL SYARIFUDDIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
35.	ZAINURI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
36.	DWI PUSPITO CANDRA D	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
37.	MUHAMMAD MUA'FI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
38.	WASKITHO ANNUR ROKHMAN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
39.	FITHER ARGANANTA PUTRA ROCHIM	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
40.	ALI RIDOI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
41.	NOVEL AFIYATAN AL HARTI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
42.	MOH. FAISOL ABDUL AZIZ	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
43.	ABDUL CHAQQI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
44.	ARI KUSNUL HIDAYAT	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
45.	RULIAWAN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
46.	FAHRUL ADHA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
47.	MOCH. ARIFIN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
48.	JUS TIYANTO AMRIL	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
49.	DIDIT EKO PRASETYO	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
50.	SULTON EFENDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
51.	EKO WAHYUDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
52.	PRATAMA AGUNG PUTRA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
53.	RENDY AGUSTIAN CAHYA DINATA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
54.	ISLAHUDDIN IRVANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti



55.	FAUZI FARDIANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
56.	REVA DWI ANGRIAWAN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
57.	MOCH. CHOIRUL ANAM	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
58.	ABDUL AZIZ	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
59.	SAIFUL HADI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
60.	MOHAMMAD SAIHON	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
61.	SANI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
62.	SODIKIN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
63.	RIFANDIANSYAH ESTETIKA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
64.	MOHAMAD SOFA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
65.	BISMA ANDALAN	Angkatan V	1 hari mengikuti
66.	ABDUL WAHAB MUFARRIH	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
67.	DONNY KRISMARA	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
68.	MUHAMMAD NURUDDIN	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
69.	HARIYANTO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
70.	DJOKO SUSILO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
71.	MUHAMMAD SHULTONUL KARIM	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
72.	YAYAN SUHENDI	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
73.	BAMBANG KURNIAWAN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
74.	AMIRUDIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
75.	ZAINUL AMIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
76.	SURYA ADI CAHYONO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
77.	SUGIAT PUJI LESTARI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
78.	IMAM ROSYIDI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti



79.	PUJianto	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
80.	EKO HARYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
81.	ABDUL HAKIM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
82.	RISKY HARRISMA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
83.	FERDINANDUS MAHAK	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
84.	ADI SUSILA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
85.	ANGGA FREDY HANZA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
86.	BADRUT TAMAM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
87.	LIUS OFANDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
88.	NOVIAN JAYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
89.	TAKDIR SETIA BUDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
90.	YOYOK SETIAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
91.	DANIEL HARIMURTI YUDHA P	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
92.	FATURAHMAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
93.	SYARIFUDIN RUMBIA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
94.	FANNY JOHAN AKBAR	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
95.	BOY HANZA PRATAMA PUTRA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
96.	ANDIKA EKO HERMAWAN	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
97.	ACHMAD ADIONO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
98.	GATOT ANDIKA NOVENDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
99.	DENI SURYANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
100.	HENDRO MULYOWANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
101.	EKO WAHYUDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
102.	EKA RUSDYANTARA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti



103.	EKA JEFRIYAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
104.	ANGGI ALESTHA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
105.	SUPRIYADI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
106.	DIZKI HANDIKA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
107.	ARIL DUWI KIONUR ROHANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
108.	SUHARTONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
109.	RENDY WIDYANANDA PERMANA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
110.	ULAN BUDIONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
111.	AGUNG KURNIAWAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
112.	JUNAIDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
113.	NOVY ISTIHARMAH WANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
114.	CHOIRUDDIN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
115.	AISYAH BARASJID	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
116.	BIMA PUTRA SATRYANING YU	Angkatan XI	Tidak pernah mengikuti
117.	MOHAMAD SHOLEH	Angkatan XIII	Tidak pernah mengikuti
118.	NANANG SETIAWAN	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti
119.	ABD. ROHIM	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti

- Demikian pula saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan baik, dimana saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/90 0/436.6.

12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013. Dan hanya dengan berdasarkan pada daftar hadir Peserta Pelatihan Otomotif angkatan I sampai dengan angkatan XIV tahun 2013 yang ditunjukkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. USAHA MANDIRI). Saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO juga langsung menyatakan pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dan pekerjaan mencapai 100%, serta langsung menerima hasil pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tanpa melakukan klarifikasi kebenaran Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif angkatan I sampai dengan angkatan XIV tahun 2013 ;

- Bahwa walaupun Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, tetapi melalui Surat Nomor : 473/UM/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tetap meminta pembayaran sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100% kepada PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan pelatihan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 dari saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), kemudian saksi ANGGORO DIANTO

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya saksi ANGGORO DIANTO yang meminta tanda tangan kepada saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi HARJANI dan saksi AMIN WAHJOE BAGIYO serta yang terakhir Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 lengkap ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi ANGGORO DIANTO, Sdr. HARJANI dan saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, kemudian saksi ANGGORO DIANTO membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 kepada Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani, namun demikian Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau menandatangani sebelum ada dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri ;
 - Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian, setelah dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri diserahkan, Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, meskipun tanpa dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri.
 - Bahwa kemudian Sdr. ANGGORO DIANTO meminta tandatangan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, dengan dilampiri permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri, Kuintasi Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013. Setelah semua dokumen lengkap ditandatangani, saksi ANGGORO DIANTO menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri kepada saksi SYAMSUL HADI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD), dengan dilengkapi dokumen berupa :

a. Kontrak / SPK ;

b. Kwitansi ;

c. Jaminan pelaksanaan ;

d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;

e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;

f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;

- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL HADI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri berikut kelengkapannya kepada saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013, setelah dokumen tersebut lengkap ditandatangani saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya keseluruhan berkas pencairan dana tersebut dibawa ke DPPK Kota Surabaya untuk diproses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07838/LS/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah dicairkan ke Bank Jatim No.rekening : 0011250904 an. CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) ;

- Bahwa tindakan pencairan keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100%, adalah tindakan / perbuatan yang menguntungkan Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), karena Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Tindakan / perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 paket pekerjaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, tertanggal 9 Mei

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri :

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPh Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
Jumlah dibayarkan		Rp.	864.360.000,00

2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri adalah sebesar Rp. 191.362.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : - Agus - Abdulrahman - Fendi - Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180 x 20 x Rp. 12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180 x 20 x Rp. 3.000,00
4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00 21.600.000,00	5 sepeda motor Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket
9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180 x Rp. 30.000,00/baju kaos

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
Jumlah		191.362.000,00	

3. Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp.	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp.	191.362.000,00
Jumlah kerugian Negara		Rp.	672.988.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO selaku PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen), GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum., Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, Sdri. HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO** selaku PPKm (Pejabat

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Pembuat Komitmen) kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/ 436.1.2/2013, tanggal 05 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, bersama - sama dengan Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Februari 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO (telah dilakukan penuntutan secara

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



terpisah) selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **melakukan, menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.186.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode rekening : 5.2.2.16.01, yang mana keseluruhan dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013, menugaskan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitemen) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi Teknis Barang / Jasa ;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- 3) Rancangan Kontrak ;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;

c. menandatangani Kontrak ;

d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

f. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA ;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

a. mengusulkan kepada PA/KPA :

- 1) perubahan paket pekerjaan ; dan / atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;

b. menetapkan tim pendukung ;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa ;

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa melalui Surat Nomor : 027/7063/436.6.12/2012, tanggal 26 Desember 2012 perihal usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor. Dalam surat tersebut dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	
			Harga satuan	Jumlah
1.	Pelatihan automotif (mekanik sepeda motor)	280 orang	4.237.500	1.186.500.000
Total				1.186.500.000

- Bahwa dalam surat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. tidak membuat rincian** penggunaan Harga Satuan, sebagai salah satu sumber pertimbangan bahwa rincian standar satuan harga tersebut sesuai dengan spesifikasi barang / jasa yang akan diadakan dan validitas waktu standar satuan harga, karena HPS disusun 28 hari sebelum pemasukan penawaran ;
- Bahwa selanjutnya Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) I yang terdiri dari saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), saksi ZAINUDDIN FANANI, S.H. (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota) untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 ;

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kantor ULP yang dihadiri oleh Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), saksi ZAINUDDIN FANANI, S.H. (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota). Ada pun yang menjadi pembahasan antara lain : Jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, rencana pemilihan pengadaan barang / jasa, metode pengadaan dan teknis kontrak, yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan syarat - syarat (RKS) dokumen pengadaan. Dan hasilnya akan dilaksanakan paket Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) selama 110 hari dan jenisnya Lumpsum (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %) ;
- Bahwa setelah paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diumumkan di Website www.ipse.surabaya.go.id pada tanggal 08 Januari 2013 tercatat ada 6 (enam) rekanan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut diantaranya adalah CV. USAHA MANDIRI (Direktur BAMBANG MULYONO) dengan nilai penawaran sebesar Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027 /2174/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor : 027/3356/ULP/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan hasil proses proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 kepada Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Usaha Mandiri sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027/027/781/436.6.12/2013, tanggal 19 Pebruari 2013 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2013, Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditanda tangani oleh Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan nilai Kontrak sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013 atau paling lambat sudah selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013 ;
- Bahwa lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 dan juga sesuai yang tercantum dalam spesifikasi pelatihan, antara lain sebagai berikut :
 - Kegiatan pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor untuk warga kota Surabaya ;
 - Jumlah peserta 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan, masing - masing angkatan minimal 20 (dua puluh) orang ;
 - Peserta pelatihan diberi sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan ;
 - Asuransi bagi peserta ;

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan wajib ditempatkan sebanyak 25% di perusahaan yang berlokasi di kota Surabaya ;
- Konsumsi bagi peserta 280 x 20 hari (konsumsi terdiri dari snack dan nasi kotak) ;
- Calon peserta pelatihan direkrut oleh lembaga pelatihan kerja swasta dengan persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
 1. KTP Surabaya ;
 2. Usia 18 s/d 40 tahun ;
 3. Pendidikan minimal SLTA sederajat ;
 4. Surat pengantar dari RT / RW / Kelurahan ;
 5. Belum bekerja / pengangguran ;
 6. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ;
 7. Lulus administrasi oleh tim seleksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
- Bahwa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Usaha Mandiri di Jl. Sidodadi 8 No. 65 - Surabaya dan di Jl. Banyu Urip No. 35 - Surabaya. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, yaitu sebagai berikut :

1.	Angkatan I	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
2.	Angkatan II	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
3.	Angkatan III	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
4.	Angkatan IV	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
5.	Angkatan V	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
6.	Angkatan VI	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
7.	Angkatan VII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
8.	Angkatan VIII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
9.	Angkatan IX	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
10.	Angkatan X	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013



11.	Angkatan XI	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
12.	Angkatan XII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
13.	Angkatan XIII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
14.	Angkatan XIV	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** memasuki masa pensiun, sehingga untuk menjalankan tugas - tugas PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya, saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran menunjuk **GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum.** (dilakukan penuntutan terpisah) sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/609/43.6.12/2013, tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** berhenti sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pensiun yaitu tanggal 1 Mei 2013, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan. Dan selama pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) diantaranya **mengendalikan pelaksanaan Kontrak** dengan baik, dimana Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya sekali melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan yaitu pada akhir bulan Maret 2013 di Sidodadi, sedangkan selama sisa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (lebih kurang 8 angkatan

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



tersisa), GATOT SOENYOTO selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan sebanyak 1 (satu) kali dan selebihnya GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya memanggil Sdr. NASUCHI ALI dan Sdr. ANGGORO DIANTO untuk menanyakan terkait Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dan GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya menerima **penjelasan secara lisan**, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/90 0/436.6.12.2013 tanggal 25 Pebruari 2013 ;

- Bahwa saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah dengan sengaja membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV Tahun 2013 secara tidak benar, dimana saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 dengan peserta sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, tetapi dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Ada pun peserta yang tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut, sebagai berikut :

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



NO.	NAMA PESERTA	ANGKATAN	KET
1.	ACHMAD BAIDOWI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
2.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
3.	M. NOR DWI SUKARIADI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
4.	MUHAMMAD YULHAM EFFENDI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
5.	MOCHAMAD NUR HUSEN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
6.	WIDODO HARSONO	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
7.	YUSRIL AFFANBAY KASIRI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
8.	LUQMAN NUL CHAKIM	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
9.	MOCH ADI PRATAMA	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
10.	MEGA PANDU FIRMANSYAH	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
11.	ADITAMA NUGRAHA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
12.	FA'IZ HAKAM ASRORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
13.	RIZKY DIMA ANGELA NOVianto	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
14.	R. BRILLYAN STEVANUS DANISH SAPUTRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
15.	ACHMAD BUSYIRI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
16.	ACHMAD FAUZI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
17.	ERLAN MARTONO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
18.	MUHAMMAD ARFAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
19.	TEGUH HARIBOWO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
20.	ALIEF AMIRULLAH YASIEN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
21.	ANDI YULianto	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
22.	MAS'UD PRATAMA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
23.	HENDI SETIAWAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
24.	BUHORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti



25.	EDY CANDRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
26.	FANI HIDAYAH	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
27.	MUKHLIS SIANTO	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
28.	CHOIRSI ANSORI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
29.	CHUSNUL MUCHLASIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
30.	MOH. SAKUR	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
31.	ARGYA SAYOGI MAHAPURUSA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
32.	ARYA SENJA BAGUS PRATAMA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
33.	MOH. MUHLIS	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
34.	MUHAMMAD RIZAL SYARIFUDDIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
35.	ZAINURI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
36.	DWI PUSPITO CANDRA D	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
37.	MUHAMMAD MUA'FI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
38.	WASKITHO ANNUR ROKHMAN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
39.	FITHER ARGANANTA PUTRA ROCHIM	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
40.	ALI RIDOI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
41.	NOVEL AFIYATAN AL HARTI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
42.	MOH. FAISOL ABDUL AZIZ	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
43.	ABDUL CHAQQI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
44.	ARI KUSNUL HIDAYAT	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
45.	RULIAWAN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
46.	FAHRUL ADHA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
47.	MOCH. ARIFIN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
48.	JUS TIYANTO AMRIL	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti



49.	DIDIT EKO PRASETYO	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
50.	SULTON EFENDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
51.	EKO WAHYUDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
52.	PRATAMA AGUNG PUTRA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
53.	RENDY AGUSTIAN CAHYA DINATA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
54.	ISLAHUDDIN IRVANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
55.	FAUZI FARDIANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
56.	REVA DWI ANGRIAWAN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
57.	MOCH. CHOIRUL ANAM	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
58.	ABDUL AZIZ	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
59.	SAIFUL HADI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
60.	MOHAMMAD SAIHON	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
61.	SANI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
62.	SODIKIN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
63.	RIFANDIANSYAH ESTETIKA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
64.	MOHAMAD SOFA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
65.	BISMA ANDALAN	Angkatan V	1 hari mengikuti
66.	ABDUL WAHAB MUFARRIH	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
67.	DONNY KRISMARA	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
68.	MUHAMMAD NURUDDIN	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
69.	HARIYANTO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
70.	DJOKO SUSILO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
71.	MUHAMMAD SHULTONUL KARIM	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
72.	YAYAN SUHENDI	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
73.	BAMBANG KURNIAWAN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti



74.	AMIRUDIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
75.	ZAINUL AMIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
76.	SURYA ADI CAHYONO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
77.	SUGIAT PUJI LESTARI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
78.	IMAM ROSYIDI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
79.	PUJIANTO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
80.	EKO HARYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
81.	ABDUL HAKIM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
82.	RISKY HARRISMA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
83.	FERDINANDUS MAHAK	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
84.	ADI SUSILA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
85.	ANGGA FREDY HANZA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
86.	BADRUT TAMAM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
87.	LIUS OFANDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
88.	NOVIAN JAYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
89.	TAKDIR SETIA BUDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
90.	YOYOK SETIAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
91.	DANIEL HARIMURTI YUDHA P	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
92.	FATURAHMAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
93.	SYARIFUDIN RUMBIA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
94.	FANNY JOHAN AKBAR	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
95.	BOY HANZA PRATAMA PUTRA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
96.	ANDIKA EKO HERMAWAN	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
97.	ACHMAD ADIONO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti



98.	GATOT ANDIKA NOVENDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
99.	DENI SURYANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
100.	HENDRO MULYOWANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
101.	EKO WAHYUDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
102.	EKA RUSDYANTARA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
103.	EKA JEFRIYAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
104.	ANGGI ALESTHA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
105.	SUPRIYADI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
106.	DIZKI HANDIKA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
107.	ARIL DUWI KIONUR ROHANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
108.	SUHARTONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
109.	RENDY WIDYANANDA PERMANA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
110.	ULAN BUDIONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
111.	AGUNG KURNIAWAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
112.	JUNAIDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
113.	NOVY ISTIHARMAH WANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
114.	CHOIRUDDIN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
115.	AISYAH BARASJID	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
116.	BIMA PUTRA SATRYANING YU	Angkatan XI	Tidak pernah mengikuti
117.	MOHAMAD SHOLEH	Angkatan XIII	Tidak pernah mengikuti
118.	NANANG SETIAWAN	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti
119.	ABD. ROHIM	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti

- Demikian pula saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan baik, dimana saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/90 0/436. 6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013. Dan hanya dengan mendasarkan pada daftar hadir Peserta Pelatihan Otomotif angkatan I sampai dengan angkatan XIV tahun 2013 yang ditunjukkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. USAHA MANDIRI). Saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO juga langsung menyatakan pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dan pekerjaan mencapai 100%, serta langsung menerima hasil pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tanpa melakukan klarifikasi kebenaran Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif angkatan I sampai dengan angkatan XIV tahun 2013 ;

- Bahwa walaupun Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, tetapi melalui Surat Nomor : 473/UM/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tetap meminta pembayaran sebesar Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100% kepada PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



pelatihan tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 dari saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), kemudian saksi ANGGORO DIANTO membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya saksi ANGGORO DIANTO yang meminta tanda tangan kepada saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi HARJANI dan saksi AMIN WAHJOE BAGIYO serta yang terakhir GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 lengkap ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi ANGGORO DIANTO, Sdri. HARJANI dan saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, kemudian saksi ANGGORO DIANTO membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 kepada GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditanda tangani, namun demikian GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau menandatangani sebelum ada dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri ;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian, setelah dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri diserahkan, GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, meskipun tanpa dilampiri Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri ;

- Bahwa kemudian saksi ANGGORO DIANTO meminta tandatangan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, dengan dilampiri permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri, Kuintasi Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013. Setelah semua dokumen lengkap ditandatangani, saksi ANGGORO DIANTO menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri kepada saksi SYAMSUL HADI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD), dengan dilengkapi dokumen berupa :

- a. Kontrak / SPK ;
- b. Kwitansi ;
- c. Jaminan pelaksanaan ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;
- e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;
- f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;

- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL HADI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri berikut kelengkapannya kepada saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013, setelah dokumen tersebut lengkap ditandatangani saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran. Selanjutnya keseluruhan berkas pencairan dana tersebut dibawa ke DPPK Kota Surabaya untuk diproses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07838/LS/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah dicairkan ke Bank Jatim No.rekening : 0011250904 an. CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG Mulyono) ;
- Bahwa tindakan pencairan keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100%, adalah tindakan / perbuatan yang menguntungkan Sdr. BAMBANG Mulyono (Direktur CV. Usaha Mandiri), karena Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Tindakan / perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 paket pekerjaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, tertanggal 9 Mei 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri :

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPh Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
Jumlah dibayarkan		Rp.	864.360.000,00

2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri adalah sebesar Rp.191.362.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : - Agus - Abdulrahman - Fendi - Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180x20xRp.12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180x20x Rp. 3.000,00
4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00 21.600.000,00	5 sepeda motor Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180 x Rp. 30.000,00/baju kaos
10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
Jumlah		191.362.000,00	

1. Jumlah kerugian negara sebesar Rp.672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp.	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp.	191.362.000,00
Jumlah kerugian Negara		Rp.	672.988.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO** selaku PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen), GATOT SOENYOTO, S.H., M.M., Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, Sdri. HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Bahwa Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) karena Pensiun selanjutnya digantikan oleh Sdr. GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/609/43.6.12/2013, tanggal 1 Mei 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi HARJANI, saksi AMIN WAHYOE, saksi ANGGORO DIANTO, saksi NASUCHI ALI dan saksi BAMBANG MULYONO selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.186.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode rekening : 5.2.2.16.01, yang mana keseluruhan dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013, menugaskan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



(dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa melalui Surat Nomor : 027/7063/436.6.12/2012, tanggal 26 Desember 2012 perihal Usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor. Dalam surat tersebut dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	
			Harga satuan	Jumlah
1.	Pelatihan automotif (mekanik sepeda motor)	280 orang	4.237.500	1.186.500.000
Total				1.186.500.000

- Bahwa dalam surat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. tidak membuat rincian** penggunaan Harga Satuan. Sebagai salah satu sumber pertimbangan bahwa rincian standar satuan harga tersebut sesuai dengan spesifikasi barang / jasa yang akan diadakan dan validitas waktu standar satuan harga, karena HPS disusun 28 hari sebelum pemasukan penawaran ;
- Bahwa selanjutnya Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) I yang terdiri dari saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), saksi ZAINUDDIN FANANI, S.H. (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota) untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 ;

Halaman 44 dari 87 halaman Putusana Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kantor ULP yang dihadiri oleh Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), saksi ZAINUDDIN FANANI, S.H. (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota). Ada pun yang menjadi pembahasan antara lain : Jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, rencana pemilihan pengadaan barang / jasa, metode pengadaan dan teknis kontrak, yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS) dokumen pengadaan. Dan hasilnya akan dilaksanakan paket Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) selama 110 hari dan jenisnya Lumpsum (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %) ;
- Bahwa setelah paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diumumkan di Website www.ipse.surabaya.go.id pada tanggal 08 Januari 2013 tercatat ada 6 (enam) rekanan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut diantaranya adalah CV. USAHA MANDIRI (Direktur BAMBANG MULYONO) dengan nilai penawaran sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Honor Instruktur	160 jam x Rp 75.000,-	12.000.000,-
2.	Perbaikan alat / maintenance	20 orang x Rp 200.000,-	4.000.000,-
3	Pakaian Kerja+alat pelindung/P3K	20 orang x Rp 50.000,-	1.000.000,-
4	Makan siang	20 orang x 20 hari x Rp 15.000,-	6.000.000,-
5	Snack	20 orang x 20 hari x Rp 5.000,-	2.000.000,-
6	Asuransi	20 orang x Rp 20.000,-	400.000,-
7	Bahan Pelatihan	20 orang x 20 hari x Rp 80.000,-	32.000.000,-



8	Dokumentasi	1 set x Rp 300.000,-	300.000,-
9	Administrasi	4 bendel x Rp 200.000,-	800.000,-
10	Alat Tulis	20 orang x Rp 120.000,-	2.400.000,-
11	Spanduk	2 buah @5 meter x Rp 150.000,-	300.000,-
12	Sertifikat	20 orang x Rp 15.000,-	300.000,-
13	Fotocopy	20 orang x Rp 75.000,-	1.500.000,-
			63.000.000,-

- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027 /2174/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor : 027/3356/ULP/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan hasil proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 kepada Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Usaha Mandiri sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027/

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

781/436.6.12/2013, tanggal 19 Pebruari 2013 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2013, Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditanda tangani oleh Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan nilai kontrak sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013 atau paling lambat sudah selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013 ;
- Bahwa lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 dan juga sesuai yang tercantum dalam spesifikasi pelatihan, antara lain sebagai berikut :
 - Kegiatan pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor untuk warga kota Surabaya ;
 - Jumlah peserta 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan, masing - masing angkatan minimal 20 (dua puluh) orang ;
 - Peserta pelatihan diberi sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan ;
 - Asuransi bagi peserta ;
 - Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan wajib ditempatkan sebanyak 25% di perusahaan yang berlokasi di Kota Surabaya ;
 - Konsumsi bagi peserta 280 x 20 hari (konsumsi terdiri dari snack dan nasi kotak) ;
 - Calon peserta pelatihan direkrut oleh lembaga pelatihan kerja swasta dengan persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
 1. KTP Surabaya ;
 2. Usia 18 s/d 40 tahun ;
 3. Pendidikan minimal SLTA sederajat ;
 4. Surat pengantar dari RT / RW / Kelurahan ;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



5. Belum bekerja / pengangguran ;
 6. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ;
 7. Lulus administrasi oleh tim seleksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lembaga Pelahitan Kerja Swasta (LPKS) Usaha Mandiri di Jl. Sidodadi 8 No. 65 - Surabaya dan di Jl. Banyu Urip No. 35 - Surabaya. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, yaitu sebagai berikut :

1.	Angkatan I	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
2.	Angkatan II	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
3.	Angkatan III	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
4.	Angkatan IV	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
5.	Angkatan V	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
6.	Angkatan VI	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
7.	Angkatan VII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
8.	Angkatan VIII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
9.	Angkatan IX	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
10.	Angkatan X	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
11.	Angkatan XI	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
12.	Angkatan XII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
13.	Angkatan XIII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
14.	Angkatan XIV	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** memasuki masa pensiun, sehingga untuk menjalankan tugas - tugas PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya, saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran menunjuk GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. (dilakukan penuntutan terpisah) sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/609/43.6.12/2013, tanggal 1 Mei 2013 ;

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** berhenti sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pensiun yaitu tanggal 1 Mei 2013, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan. Dan selama pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) diantaranya **mengendalikan pelaksanaan Kontrak** dengan baik, dimana Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya sekali melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan yaitu pada akhir bulan Maret 2013 di Sidodadi, sedangkan selama sisa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (lebih kurang 8 angkatan tersisa), GATOT SOENYOTO selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat komitmen) melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan sebanyak 1 (satu) kali dan selebihnya GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya memanggil Sdr. NASUCHI ALI dan Sdr. ANGGORO DIANTO untuk menanyakan terkait Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013. Dan GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku Plt. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya menerima **penjelasan secara lisan**, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut dengan luasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/90 0/436.

6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;

- Bahwa saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah dengan sengaja membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 secara tidak benar, dimana saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV Tahun 2013 dengan peserta sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, tetapi dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Ada pun peserta yang tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut, sebagai berikut :

NO.	NAMA PESERTA	ANGKATAN	KET
1.	ACHMAD BAIDOWI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
2.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
3.	M. NOR DWI SUKARIADI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
4.	MUHAMMAD YULHAM EFFENDI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
5.	MOCHAMAD NUR HUSEN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
6.	WIDODO HARSONO	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
7.	YUSRIL AFFANBAY KASIRI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
8.	LUQMAN NUL CHAKIM	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
9.	MOCH ADI PRATAMA	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti



10.	MEGA PANDU FIRMANSYAH	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
11.	ADITAMA NUGRAHA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
12.	FA'IZ HAKAM ASRORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
13.	RIZKY DIMA ANGELA NOVIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
14.	R. BRILLYAN STEVANUS DANISH SAPUTRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
15.	ACHMAD BUSYIRI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
16.	ACHMAD FAUZI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
17.	ERLAN MARTONO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
18.	MUHAMMAD ARFAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
19.	TEGUH HARIBOWO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
20.	ALIEF AMIRULLAH YASIEN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
21.	ANDI YULIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
22.	MAS'UD PRATAMA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
23.	HENDI SETIAWAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
24.	BUHORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
25.	EDY CANDRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
26.	FANI HIDAYAH	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
27.	MUKHLIS SIANTO	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti



28.	CHOIRSI ANSORI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
29.	CHUSNUL MUCHLASIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
30.	MOH. SAKUR	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
31.	ARGYA SAYOGI MAHAPURUSA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
32.	ARYA SENJA BAGUS PRATAMA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
33.	MOH. MUHLIS	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
34.	MUHAMMAD RIZAL SYARIFUDDIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
35.	ZAINURI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
36.	DWI PUSPITO CANDRA D	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
37.	MUHAMMAD MUA'FI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
38.	WASKITHO ANNUR ROKHMAN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
39.	FITHER ARGANANTA PUTRA ROCHIM	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
40.	ALI RIDOI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
41.	NOVEL AFIYATAN AL HARTI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
42.	MOH. FAISOL ABDUL AZIZ	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
43.	ABDUL CHAQQI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
44.	ARI KUSNUL HIDAYAT	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
45.	RULIAWAN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti



46.	FAHRUL ADHA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
47.	MOCH. ARIFIN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
48.	JUS TIYANTO AMRIL	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
49.	DIDIT EKO PRASETYO	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
50.	SULTON EFENDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
51.	EKO WAHYUDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
52.	PRATAMA AGUNG PUTRA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
53.	RENDY AGUSTIAN CAHYA DINATA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
54.	ISLAHUDDIN IRVANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
55.	FAUZI FARDIANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
56.	REVA DWI ANGRIAWAN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
57.	MOCH. CHOIRUL ANAM	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
58.	ABDUL AZIZ	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
59.	SAIFUL HADI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
60.	MOHAMMAD SAIHON	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
61.	SANI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
62.	SODIKIN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
63.	RIFANDIANSYAH ESTETIKA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti



64.	MOHAMAD SOFA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
65.	BISMA ANDALAN	Angkatan V	1 hari mengikuti
66.	ABDUL WAHAB MUFARRIH	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
67.	DONNY KRISMARA	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
68.	MUHAMMAD NURUDDIN	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
69.	HARIYANTO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
70.	DJOKO SUSILO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
71.	MUHAMMAD SHULTONUL KARIM	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
72.	YAYAN SUHENDI	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
73.	BAMBANG KURNIAWAN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
74.	AMIRUDIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
75.	ZAINUL AMIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
76.	SURYA ADI CAHYONO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
77.	SUGIAT PUJI LESTARI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
78.	IMAM ROSYIDI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
79.	PUJIANTO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
80.	EKO HARYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
81.	ABDUL HAKIM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
82.	RISKY HARRISMA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti



83.	FERDINANDUS MAHAK	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
84.	ADI SUSILA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
85.	ANGGA FREDY HANZA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
86.	BADRUT TAMAM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
87.	LIUS OFANDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
88.	NOVIAN JAYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
89.	TAKDIR SETIA BUDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
90.	YOYOK SETIAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
91.	DANIEL HARIMURTI YUDHA P	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
92.	FATURAHMAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
93.	SYARIFUDIN RUMBIA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
94.	FANNY JOHAN AKBAR	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
95.	BOY HANZA PRATAMA PUTRA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
96.	ANDIKA EKO HERMAWAN	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
97.	ACHMAD ADIONO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
98.	GATOT ANDIKA NOVENDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
99.	DENI SURYANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
100.	HENDRO MULYOWANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



101.	EKO WAHYUDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
102.	EKA RUSDYANTARA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
103.	EKA JEFRIYAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
104.	ANGGI ALESTHA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
105.	SUPRIYADI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
106.	DIZKI HANDIKA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
107.	ARIL DUWI KIONUR ROHANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
108.	SUHARTONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
109.	RENDY WIDYANANDA PERMANA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
110.	ULAN BUDIONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
111.	AGUNG KURNIAWAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
112.	JUNAIIDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
113.	NOVY ISTIHARMAH WANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
114.	CHOIRUDDIN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
115.	AISYAH BARASJID	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
116.	BIMA PUTRA SATRYANING YU	Angkatan XI	Tidak pernah mengikuti
117.	MOHAMAD SHOLEH	Angkatan XIII	Tidak pernah mengikuti
118.	NANANG SETIAWAN	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti



119.	ABD. ROHIM	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti
------	------------	-----------------	---------------------------

- Demikian pula saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan baik, dimana saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/90 0/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013. Dan hanya dengan mendasarkan pada Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif angkatan I sampai dengan angkatan XIV tahun 2013 yang ditunjukkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. USAHA MANDIRI). Saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, dan saksi ANGGORO DIANTO juga langsung menyatakan pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dan pekerjaan mencapai 100%, serta langsung menerima hasil pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tanpa melakukan klarifikasi kebenaran Daftar hadir Peserta Pelatihan Otomotif angkatan I sampai dengan angkatan XIV tahun 2013 ;
- Bahwa Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



- Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, tetapi melalui Surat Nomor : 473/UM/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tetap meminta pembayaran sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100% kepada PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan pelatihan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII Tahun 2013 dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV Tahun 2013 dari saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), kemudian saksi ANGGORO DIANTO membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya saksi ANGGORO DIANTO yang meminta tanda tangan kepada saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi HARJANI dan saksi AMIN WAHJOE BAGIYO serta yang terakhir GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
 - Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 lengkap ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi ANGGORO DIANTO, Sdri. HARJANI dan saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, kemudian saksi ANGGORO DIANTO membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 kepada saksi GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani, namun demikian GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau menandatangani sebelum ada dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri ;
 - Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian, setelah dilampirkan Laporan

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri diserahkan, GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, meskipun tanpa dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri ;

- Bahwa kemudian saksi ANGGORO DIANTO meminta tandatangan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013, dengan dilampiri permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri, Kuintasi Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013. Setelah semua dokumen lengkap ditandatangani, saksi ANGGORO DIANTO menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri kepada saksi SYAMSUL HADI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD), dengan dilengkapi dokumen berupa :

- a. Kontrak / SPK ;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Jaminan pelaksanaan ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013;
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL HADI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri berikut kelengkapannya kepada saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013, setelah dokumen tersebut lengkap ditandatangani saksi ENY PUDJIATUTI

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



(Bendahara Pengeluaran) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, M.Si. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani saksi DWI PURNOMO, S.H., M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya keseluruhan berkas pencairan dana tersebut dibawa ke DPPK Kota Surabaya untuk diproses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07838/LS/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah dicairkan ke Bank Jatim No.rekening : 0011250904 an. CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) ;
- Bahwa tindakan pencairan keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100%, adalah tindakan / perbuatan yang menguntungkan Sdr. BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), karena Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436. 6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Tindakan / perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/900/436.6.12. 2013, tanggal 25 Pebruari 2013 paket pekerjaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, tertanggal 9 Mei 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri :

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPh Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
	Jumlah dibayarkan	Rp.	864.360.000,00

2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri adalah sebesar Rp.191.362.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : <ul style="list-style-type: none">- Agus- Abdulrahman- Fendi- Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180x20xRp.12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180x20xRp. 3.000,00

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00	5 sepeda motor
		21.600.000,00	Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket
9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180xRp.30.000,00/baju kaos
10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
Jumlah		191.362.000,00	

Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp.	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp.	191.362.000,00
Jumlah kerugian Negara		Rp.	672.988.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO** selaku PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen), **GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum., Sdr. BAMBANG MULYONO** (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, Sdri. **HARJANI**, saksi **AMIN WAHJOE BAGIYO** dan saksi **ANGGORO DIANTO** selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, **putusan SELA** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tertanggal 14 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDS-03/Tg. Perak/11/2015, tanggal 17 Nopember 2015, atas nama Terdakwa : Ir. SISWO APRIATMONO, M.M., adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., atas nama Terdakwa : Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. tersebut untuk dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NO. REG. PERKARA PDS-03/TG.PERAK/11/2016, tertanggal 12 Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



2. Menyatakan **Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Menghukum **Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.672.998.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi titipan uang pengganti sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara yang tersisa adalah Rp.372.998.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan **HARJANI, AMIN WAHJOE BAGIYO, ANGGORO DIANTO, BAMBANG MULYONO dan GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum.** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan ketentuan apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 6 (enam) bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- * Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. ;

- * Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No.2173534 sepeda motor KYMCO tahun 2005 No.Pol. L 2699 JD atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21, R.W.12, R.T.02, Kec. Karang Pilang Surabaya ;

- * Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No.0567853 sepeda motor Honda C 100 M tahun 1994 No.Pol. L 4405 TO atas nama Riswandi Halim alamat Balongsari 9 A/14, R.W.03/04, Kec. Tandes, Surabaya ;

- * Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No.4097468 sepeda motor Honda NF 100 LD tahun 2005 No.Pol. L 5813 UR atas nama Soedjoko alamat Petemon 4/23 Surabaya ;

- * Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No.4720083 sepeda motor Kymco tahun 2005 No.Pol. L 4352 UV atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 Surabaya ;

- * Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No.1215276 sepeda motor Tossa TSY 100 tahun 2006 No.Pol. L 4066 QKI atas nama Susi Istiyani, S.E., alamat Sidokapasan 02 No.32 Surabaya ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. ;

- * Dokumen / surat-surat :

1. Dari **DRS. NASUCHI ALI, M.Si.**

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 ;
- 2) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 ;

2. Dari **ANGGORO DIANTO**

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) bendel Modul Pelatihan Otomotif ;
- 2) 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Automotif sepeda motor ;

3. Dari **ZAINUDDIN FANANI, S.H.**

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/482/436.1.2/2012, tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan ;
- 2) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : 800/21033/ULP/2012, tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran tentang Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Belanja tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 5) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027/21/ULP/2013, tanggal 02 Januari 2013 ;
- 6) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Tahun Anggaran 2013 ;
- 7) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 027/518/ULP/2013, tanggal 11 Januari 2013 ;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy Addendum Spesifikasi Teknis Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul Nomor : 027/973/ULP/2013, tanggal 16 Januari 2013 ;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Kualifikasi Nomor :

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/1543/UL /2013, tanggal 25 Januari 2013 ;

12) 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/2117/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;

13) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 027/2118/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;

14) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/2174/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;

15) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Tahun 2013 ;

4. Dari **SYAMSUL HADI**

1) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013, foto copy KTP dan foto copy Sertifikat Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 ;

2) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013, foto copy KTP dan foto copy Sertifikat Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 ;

3) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 ;

4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

5) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

6) 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat CV. USAHA MANDIRI Rusun Sombo b/412-413 Surabaya Nomor : 473/UM/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Pembayaran ;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi No. Kode Kegiatan 1.41.16.0008, Kode Rekening : 5.2.2.16.01, tanggal 01 Juli 2013 ;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 0414017 0070 13 Nilai Rp.44.100.000,-, tanggal 19 Pebruari 2013 ;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak tanggal 05 Juli 2013 PPh pasal 23 Pembayaran Pengadaan Pelatihan Otomotif (Mekanik Sepeda Motor) sesuai SPK Nomor : 027/900/436.6.12/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- 12) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pembayaran No.027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama GATOT S OENYOTO, S.H., M.Hum. ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** oleh karena itu dari

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - * Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara ;
 - * Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No.2173534 sepeda motor KYMCO tahun 2005 No.Pol. L 2699 JD atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-1/21, R.W.12, R.T.02, Kec. Karang Pilang Surabaya ;
 - * Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No.0567853 sepeda motor Honda C 100 M tahun 1994 No.Pol. L 4405 TO atas nama Riswandi Halim alamat Balongsari 9 A/14, R.W.03/04, Kec. Tandes, Surabaya ;
 - * Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No.4097468 sepeda motor Honda NF 100 LD tahun 2005 No.Pol. L 5813 UR atas nama Soedjoko alamat Petemon 4/23 Surabaya ;
 - * Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No.4720083 sepeda motor Kymco tahun 2005 No.Pol. L 4352 UV atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-1/21 Surabaya ;
 - * Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No.1215276 sepeda motor Tossa TSY 100 tahun 2006 No.Pol. L 4066 QKI atas nama Susi Istiyani, S.E., alamat Sidokapasan 02 No.32 Surabaya ;

Dokumen / Surat-Surat :

Dari **DRS. NASUCHI ALI, M.Si.**

- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha

Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 ;

Dari **ANGGORO DIANTO**

- 1 (satu) bendel Modul Pelatihan Otomotif ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Automotif sepeda motor ;

Dari **ZAINUDDIN FANANI, S.H.**

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/482/436.1.2/2012, tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : 800/21033/ULP/2012, tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran tentang Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Belanja tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027/21/ULP/2013, tanggal 02 Januari 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Tahun Anggaran 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 027/518/ULP/2013, tanggal 11 Januari 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 1 (satu) bendel foto copy Addendum Spesifikasi Teknis Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampul Nomor : 027/973/ULP/2013, tanggal 16 Januari 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Kualifikasi Nomor : 027/1543/UL /2013, tanggal 25 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/2117/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 027/2118/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/2174/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Tahun 2013 ;

Dari **SYAMSUL HADI**

- 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013, foto copy KTP dan foto copy Sertifikat Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 ;
- 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013, foto copy KTP dan foto copy Sertifikat Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV Tahun 2013 ;
- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



05 Juli 2013 ;

- 1 (satu) lembar Asli Surat CV. USAHA MANDIRI Rusun Sombo b/412-413 Surabaya Nomor : 473/UM/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Pembayaran ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi No. Kode Kegiatan 1.41.16.0008, Kode Rekening : 5.2.2.16.01, tanggal 01 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 0414017 0070 13 Nilai Rp.44.100.000,-, tanggal 19 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak tanggal 05 Juli 2013 PPh pasal 23 Pembayaran Pengadaan Pelatihan Otomotif (Mekanik Sepeda Motor) sesuai SPK Nomor : 027/900/436.6.12/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pembayaran No.027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. ;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016 tersebut, **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (**HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **21 JANUARI 2016** sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN Sby jo. Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada **Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** melalui Penasihat Hukumnya (**SRI RAHAYU, S.H.**) pada tanggal **25 Januari 2016** ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016 tersebut, **Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** melalui **Penasihat Hukumnya** tercantum di atas (**DIDIK PRISYANTO, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **21 JANUARI 2016** sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN Sby jo. Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (**HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S.H.**) pada tanggal **22 Januari 2016** ;

Menimbang, bahwa baik **Penuntut Umum** maupun **Penasihat Hukum Terdakwa**, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **14 Maret 2016** dan tanggal **15 Maret 2016** telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut untuk memeriksa serta mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2016 ;

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **memori banding Terdakwa** tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2016 dengan dilampirkan 6 (enam) eksemplar bukti-bukti dalam 15 (lima belas) lembar yang pada pokoknya keberatan mengenai :

Pertama, bahwa *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kesalahan dalam mengadili perkara ini karena putusannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan ;

Kedua, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menafsirkan tentang Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor 027/900/436.6.12. 2013, tanggal 25 Pebruari 2013 dengan adanya bukti baru tentang rekayasa rincian anggaran biaya (RAB) yang tidak ada menjadi ada rincian anggarannya ;

Ketiga, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mengandung pertimbangan yang tidak jelas ;

Pada kesimpulan akhirnya, Terdakwa memohon agar dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya ;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** juga mengajukan **memori banding** tertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya keberatan terhadap :

Pertama, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Negeri Surabaya tidak cermat, kurang lengkap dan banyak kekeliruannya sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya tidak tepat, salah serta tidak adil ;

Kedua, bahwa putusan judex factie a quo sama sekali tidak berdasarkan fakta, namun hanya didasarkan pada kehendak dan keyakinan Majelis Hakim semata ;

Ketiga, bahwa putusan judex factie a quo mengandung cacat yuridis yang sangat fatal, sesat dan terdapat kebohongan serta pengelabuan fakta dalam pertimbangan dan putusannya terdapat kontroversi, subyektifitas Nampak jelas dipaksakan adanya deskriminasi hukum terhadap Pembanding / Terdakwa serta bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Keempat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menguraikan pertimbangan seluruh unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Kelima, bahwa perkara a quo bukan perkara korupsi melainkan kesalahan administrasi ;
Pada kesimpulan akhirnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016 dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang menganulir / atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan keberatan-keberatan yang diuraikannya hanya merupakan pengulangan belaka semata seperti termuat dalam Nota Pembelaan / atau Pleidoi tertanggal 14 Januari 2016 in casu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dipertimbangkan secara kompreheinsip (menyeluruh) dalam

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016, memori banding Terdakwa tertanggal 23 Maret 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2016 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat dijadikan dasar hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan memperbaiki sekedar tentang lamanya pidana kurungan pengganti denda, tambahan pertimbangan dan redaksi putusan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur **"setiap orang"** dalam **dakwaan Primair pada halaman 113 alinea ketiga salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama** disebutkan :
*" Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur **"setiap orang"** yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa "* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian dan memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan / kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana - bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapa pun dalam arti unsure barang siapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenings vat baarheid*) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek hukum “orang” ditentukan melalui cara :
Pertama : disebutkan sebagai subyek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya *Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subyek hukumnya diletakkan di tengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6* ;

Kedua : dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subyek hukum orang tersebut yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : *pegawai negeri, penyelenggara negara* pada *Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, c, f, g, h dan i*, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Hakim pada Pasal 12 huruf c, Advokat pada Pasal 12 huruf d, saksi pada Pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi subyek hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 juncto Pasal 28 ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dipertahankan dan harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam **dakwaan Primair** Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair, yaitu secara “melawan hukum”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ber - Nomor 027/900/436.6.12.2013, tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh **Ir. SISWO APRIATMONO, M.M.** selaku PPK dan **BAMBANG MULYONO** (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan nilai kontrak sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013 dan selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Kegiatan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, dan dalam kenyataannya terdapat **100 (seratus) orang peserta fiktif**, namun BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) **tetap mengajukan permintaan pembayaran 100% atau sebesar Rp.882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untu Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Surabaya Tahun Anggaran 2013, dimana tanggungjawab dan tugas pokok Terdakwa selaku PPK **mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mengendalikan pelaksanaan proyek** Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dimaksud, yang bilamana perlu dengan kewenangan yang dimilikinya itu Terdakwa dapat mengambil langkah-langkah tegas misalnya : mengevaluasi atau meminta evaluasi atas pelaksanaan pelatihan, melakukan teguran-teguran atas hal-hal yang dipandang tidak benar, bahkan hingga memutus kontrak atau setidaknya menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan hingga CV. USAHA MANDIRI memperbaiki / membenahi pelaksanaan pelatihan dimaksud sesuai dengan isi kontrak - **akan tetapi** - pada

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



kenyataannya Terdakwa justru tidak menjalankan wewenangnya dengan baik dan benar, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahkan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan CV. USAHA MANDIRI dan tidak juga berupaya meluruskan jalannya kegiatan pelatihan atau tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana mestinya sehingga terjadi kegiatan fiktif yang berujung pada kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur **“melawan hukum”** pada **dakwaan Primair** Penuntut Umum berpendapat bahwa *sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;*

Oleh karenanya pula Pengadilan Tingkat Banding **tidak memiliki cukup keyakinan** untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana maksud dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan Subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan pada **dakwaan Subsidair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum



judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam butir 4 (empat) menyatakan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengganti pidana kurungan tersebut dinilai terlalu ringan, sehingga Terdakwa lebih memilih menjalani pidana pengganti kurungan tersebut daripada membayar denda yang telah ditetapkan. Oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan memperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda yang selengkapinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 123 (seratus dua puluh tiga) karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama, mengingat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu ditambah pertimbangan bahwa terhadap dakwaan Lebih Subsidiar (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam RUTAN sejak tanggal 06 Oktober 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 242 KUHAP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam RUTAN, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki, yaitu dengan menambahkan pertimbangan hukumnya, lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
6. Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar penambahan pertimbangan hukum dan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar amar selengkapny menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa Ir. SISWO APRIATMONO, M.M. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
 - 2.4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 2.5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 2.6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 2.7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - * Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara ;
 - * Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No.2173534 sepeda motor

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KYMCO tahun 2005 No.Pol. L 2699 JD atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-1/21, R.W.12, R.T.02, Kec. Karang Pilang Surabaya ;

* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No.0567853 sepeda motor Honda C 100 M tahun 1994 No.Pol. L 4405 TO atas nama Riswandi Halim alamat Balongsari 9 A/14, R.W.03/04, Kec. Tandes, Surabaya ;

* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No.4097468 sepeda motor Honda NF 100 LD tahun 2005 No.Pol. L 5813 UR atas nama Soedjoko alamat Petemon 4/23 Surabaya ;

* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No.4720083 sepeda motor Kymco tahun 2005 No.Pol. L 4352 UV atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-1/21 Surabaya ;

* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No.1215276 sepeda motor Tossa TSY 100 tahun 2006 No.Pol. L 4066 QKI atas nama Susi Istiyani, S.E., alamat Sidokapasan 02 No.32 Surabaya ;

Dokumen / Surat-Surat :

Dari **DRS. NASUCHI ALI, M.Si.**

- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 ;

Dari **ANGGORO DIANTO**

- 1 (satu) bendel Modul Pelatihan Otomotif ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Automotif sepeda motor ;

Dari **ZAINUDDIN FANANI, S.H.**

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/482/436.1.2/2012, tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : 800/21033/ULP/2012, tanggal

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



17 Desember 2012 beserta lampiran tentang Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya ;

- 1 (satu) lembar foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;

- 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Belanja tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027/21/ULP/2013, tanggal 02 Januari 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Tahun Anggaran 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 027/518/ULP/2013, tanggal 11 Januari 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;

- 1 (satu) bendel foto copy Addendum Spesifikasi Teknis Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul Nomor : 027/973/ULP/2013, tanggal 16 Januari 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Kualifikasi Nomor : 027/1543/UL /2013, tanggal 25 Januari 2013 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/2117/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 027/2118/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/2174/ULP/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Tahun 2013 ;

Dari SYAMSUL HADI

- 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013, foto copy KTP dan foto copy Sertifikat Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 ;

- 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013, foto copy KTP dan foto copy Sertifikat Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV. Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV Tahun 2013 ;

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 ;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

- 1 (satu) lembar Asli Surat CV. USAHA MANDIRI Rusun Sombo b/412-413 Surabaya Nomor : 473/UM/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Pembayaran ;

- 1 (satu) bendel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi No. Kode Kegiatan 1.41.16.0008, Kode Rekening : 5.2.2.16.01, tanggal 01 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 0414017 0070 13 Nilai Rp.44.100.000,-, tanggal 19 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak tanggal 05 Juli 2013 PPh pasal 23 Pembayaran Pengadaan Pelatihan Otomotif (Mekanik Sepeda Motor) sesuai SPK Nomor : 027/900/436.6.12/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pembayaran No.027/819/436.6.12/2013, tanggal 28 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/820/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.027/814/436.6.12/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum. ;

2.8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2016**, oleh kami : **E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Irwan Rambe, S.H., M.H.** dan **H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum.**, Hakim Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d.

1. Irwan Rambe, S.H., M.H.

t.t.d.

2. H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)